



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 017 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN / KOTA SE- PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 26 Peraturan daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dipandang perlu untuk menetapkan bagi hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan kepada Kabupaten/Kota ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air Permukaan.
- Memperhatikan** :
1. Hasil kesepakatan Pemerintah Kabupaten/Kota tanggal 3 Nopember 2002;
 2. Hasil kesepakatan Bupati/Walikota tanggal 27 Maret 2002.
- Memperhatikan** :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROPINSI LAMPUNG

Pasal 1

1. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, ditetapkan bahwa hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dimaksud dibagi antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Sesuai Peraturan Daerah Propinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi hasil penerimaan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan ditentukan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk bagian Pemerintah Propinsi;
 - b. 70 % (tujuh puluh persen) untuk bagian Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

1. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, pembagian hasil penerimaan Pajak Propinsi untuk bagian masing-masing Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan Potensi.
2. Sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, pembagian hasil penerimaan Pajak-Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Keputusan ini, setelah dikurangi biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen).
3. Pembagian Bagi hasil Kabupaten/Kota diperhitungkan sejak tanggal diundangkannya Peraturan daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Pasal 3

Berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 Keputusan ini dan hasil kesepakatan Daerah Kabupaten/Kota, maka pembagian hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air Bawah tanah dan Air Permukaan bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) untuk masing-masing Kabupaten / Kota dibagi dengan perincian sebagai berikut :

- a. Berdasarkan aspek pemerataan ditetapkan sebesar 50 5 (lima puluh persen)
- b. Berdasarkan aspek potensi ditetapkan sebesar (lima puluh persen).

Pasal 4

- (1) Pembagian hasil penerimaan bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 Keputusan ini, dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan realisasi penerimaan yang telah disetorkan/masuk ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.

- (2) Apabila hasil penerimaan pada Tahun Anggaran berjalan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pendistribusian bagi hasil bagian masing-masing Kabupaten/Kota diatur dan dilaksanakan oleh Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan koordinasi dengan unit kerja pengelola/pelaksana Peraturan Daerah dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Lampung.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pembagian hasil penerimaan Pajak Propinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota, dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertambangan dan energi Propinsi Lampung.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air Bawah Tanah dan air Permukaan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

G U B E R N U R L A M P U N G ,

d t o

Drs. OEMARSONO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG,

d t o

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460004632

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2002 NOMOR SERI NOMOR